



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Talang Pito, 16 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada tanggal 4 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Darwin bin M. Ali dan telah bercerai sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Kelas I B Nomor : Nomor tanggal 3 Juli 2013 dengan Akta Cerai Nomor : Nomor tanggal 22 Juli 2013;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm 1 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ke 1 lahir di Durian Depun pada tanggal 03 November 2001 (19 tahun);
- b. Anak ke 2 lahir di Durian Depun pada tanggal 20 Juni 2004 (16 tahun 7 bulan);
3. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Pemohon mohon diizinkan berperkara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon hanya sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
4. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki, tempat tanggal lahir Limbur Baru, 11 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Kepahiang;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suamiya yang bernama Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon telah hamil sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hamil Nomor : Nomor yang dikeluarkan Praktek Mandiri Bidan Meliana Margareta, S.Tr.Keb tanggal 19 Januari 2021;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Hlm 2 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Fomulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Nomor : Nomor tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon belum cukup umur dan telah mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa, Pemohon saat ini dalam keadaan tidak mampu hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/011/tlp/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tanggal 18 Januari 2021;
12. Bahwa, Pemohon telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor : Nomor
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama (Seorang laki-laki);

Hlm 3 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 terkait pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya yang masih sangat belia;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri, dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon :

Hlm 4 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon, lahir tanggal 16 April 1981, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, ;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 16 tahun 7 bulan, namun tidak bisa menunggu hingga usia cukup untuk menikah karena anak Pemohon dan calon suaminya telah sering pergi bersama;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- **Anak Pemohon**, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 4 bulan;
- Bahwa, ia dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda atau sepersusuan yang menyebabkan adanya halangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
- Bahwa, ia menyatakan calon suaminya belum bekerja;

Hlm 5 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku memahami kewajiban sebagai seorang istri, menjadi istri yang taat dan bersedia untuk menjalankan peran di rumah tangga melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, memasak, mencuci juga melayani suami lahir batin;

Calon suami anak Pemohon:

- Seorang laki-laki, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon, dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon selama 4 bulan;
- Bahwa, ia mengaku sudah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada perempuan lain yang dilamarnya, kecuali calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia siap menjadi suami dari anak Pemohon, siap membimbing, serta memberi nafkah lahir dan batin;

Orang tua Calon Suami

- **Orang tua Calon Suami**, umur 50 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama Jeri Alexander bin Tuhip akan menikah dengan anak Pemohon Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon menyadari jika menantunya baru berusia 16 tahun 7 bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Hlm 6 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1708015604810002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 16 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dengan Nomor 0313/AC/2013/PA.Crp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708013012130001 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 5 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1499/DISP/KPH/ 2007 a.n. Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 13 Februari 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bermani Ilir tanggal 8 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-27062014-0005 a.n. Jeri Alexander yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 30 Juni 2004, telah

Hlm 7 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterei cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Seorang laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bermani Ilir tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterei cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Nomor B-214/Kua.07.08.04/PW.00/01/10/2020 pada tanggal 20 Oktober 2020, telah bermeterei cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Seorang laki-laki;
 - Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;

Hlm 8 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Seorang laki-laki;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri, tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin mengurus pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan nasab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah setuju keduanya untuk menikah;
- Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tentang pernikahan anaknya dan merestui pernikahan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hlm 9 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon memenuhi syarat (*legal standing*) bertindak sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama,

Hlm 10 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 - P.8) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti

Hlm 11 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon bernama Darwin bin M. Ali dan berdasarkan P.3 terbukti anak Pemohon merupakan salah satu anggota keluarga kandung Pemohon yang selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Juni 2004 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama setara dengan sekolah lanjutan pertama, oleh karenanya kebutuhan pendidikan bagi anak Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Oktober 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut sudah berusia 19 tahun sehingga sudah mencukupi umur untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 calon suami anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama, oleh karenanya kebutuhan pendidikan bagi anak Pemohon sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor

Hlm 12 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat akan tetapi mendapat penolakan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 20 Juni 2004;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Seorang laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2003;

Hlm 13 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan selama 6 tahun telah sedemikian erat dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan. Sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;

Hlm 14 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Kph., tanggal 2 Februari 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Seorang laki-laki) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Yeni Puspitawati, S.H.

Hlm 15 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 00.00
2. Biaya Proses	: Rp. 00.00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 00.00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 00.00
5. Redaksi	: Rp. 00.00
6. Meterai	: Rp. 00.00
Jumlah	: Rp. 00.00
(nol rupiah)	

Hlm 16 dari 16 hlm. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)